

BAB III

KONSEP PEMBUKTIAN

3.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian menurut ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dengan alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta (Munir 2006, 1). Pengertian pembuktian sangat beragam, setiap ahli hukum memiliki definisi masing-masing mengenai pembuktian. Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini melalui makna kata membuktikan. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis mengandung pengertian berupa memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang di ajukan (Sudikno 2006, 135).

Definisi membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan (Subekti 1989, 78). Membuktikan berarti menjelaskan atau menyatakan kedudukan hukum yang sebenarnya berdasarkan keyakinan Hakim kepada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa, Hakim atau pengadilan dalam hal ini merupakan alat perlengkapan dalam suatu negara hukum yang ditugaskan untuk menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya antara kedua pihak yang terlibat dalam persengketaan (Samudera 2004, 12).

Berdasarkan definisi para ahli hukum, membuktikan dapat dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya Hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dalil-dalil yang dikemukakan para pihak dijadikan dasar oleh pengadilan untuk menarik kesimpulan akhir yang tertuang dalam keputusan pengadilan. Kemudian diproses dalam pemeriksaan terlebih dahulu sebelum ditarik suatu kesimpulan akhir yang dituangkan dalam keputusan, pengadilan

harus berpedoman pada aturan-aturan pembuktian yang disebut dengan dengan hukum pembuktian (Sunarto 2019, 156). Pembuktian menurut ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dengan alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta (Munir 2006, 1).

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang amat penting. Hukum acara atau hukum formal bertujuan hendak memelihara dan mempertahankan hukum material, serta amat perlu sekali untuk diketahui seluruh masyarakat dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;

- a. Pada dasarnya pembuktian adalah merupakan bagian yang penting di dalam hukum acara.
- b. Baik di dalam mengadili perkara perdata maupun perkara pidana, Hakim selalu memerlukan pembuktian
- c. Dengan diselesaikannya suatu perkara melalui Pengadilan Negeri maka akan dicapai suatu penyelesaian yang pasti berdasarkan alat-alat pembuktian.
- d. Karena dengan pembuktian dimaksudkan akan dapat dicapai suatu kebenaran yang sesungguhnya yaitu kebenaran dari hubungan hukum terhadap pihak-pihak yang berperkara.
- e. Dan dengan jalan pembuktian maka akan dapat diketahui siapa sebenarnya yang salah dan siapa sebenarnya yang benar. Dengan adanya pembuktian maka akan dapat dijamin adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi para pihak yang berperkara secara seimbang.
- f. Oleh karena dengan pembuktian dapat memberikan gambaran bahwa pemeriksaan suatu perkara adalah pemeriksaan yang benar menurut hukum.

- g. Adanya alat-alat pembuktian itu dapat menjamin bahwa Hakim dalam melakukan pembuktian tidak mengada-ada karena telah ditentukan dalam undang-undang
- h. Kenyataan yang tidak dapat dimungkiri bahwa masih ada Sarjana Hukum yang belum tahu bagaimana cara membuktikan suatu hal yang didalilkan (Samudera 2004, 8).

Pembuktian yang dilakukan hakim dalam mengadili perkara adalah untuk menentukan hubungan hukum yang sebenarnya terhadap pihak-pihak yang berperkara. Kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan perkara gugatan yang diajukan di persidangan harus dibuktikan, berhubungan dengan beberapa hal berikut;

- a. Adanya sesuatu hak.

Bahwa segala peristiwa yang menimbulkan suatu hak harus dibuktikan oleh yang menurut hak tersebut, sedangkan peristiwa yang menghapuskan hak harus dibuktikan oleh pihak yang menyangkal hak tersebut.

- b. Hal-hal yang menjadi perselisihan.

Pembuktian di dalam ilmu hukum dapat terjadi apabila terjadi bentrokan kepentingan perdata (perkara) yang semata-mata penyelesaiannya merupakan wewenang pengadilan. Bentrokan kepentingan itu dapat diakibatkan karena salah satu pihak ada yang menyangkal tentang sesuatu hak (Samudera 2004, 8).

Uraian di atas dapat dipahami bahwa pembuktian merupakan bagian yang penting dalam proses persidangan suatu perkara di pengadilan, karena dengan pembuktian hakim akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai perkara yang menjadi sengketa di pengadilan, dan dapat disimpulkan pembuktian adalah merupakan suatu proses membuktikan dan meyakinkan hakim tentang kebenaran peristiwa yang menjadi dasar gugatan dengan menggunakan bukti-bukti yang di atur oleh undang-undang.

3.2 Beban Pembuktian

Penentuan beban pembuktian merupakan masalah yang tidak mudah karena tidak disebutkan secara tegas tentang pembagian beban pembuktian dalam aturan perundang-undangan. Namun ada suatu aturan hukum yang dapat dikaitkan dengan beban pembuktian yaitu pasal 163 HIR/283 RBG. Aturan dalam pasal ini meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai beban pembuktian, juga dapat dikatakan sebagai pedoman bagi para hakim dalam menentukan beban pembuktian sesuai tata hukum acara yang berlaku dan berdasarkan pertimbangan hakim dalam menentukan beban pembuktian terletak pada pihak Tergugat atau Penggugat (Muhammad 2000, 117).

Memberikan kesimpulan (dengan mengutip pendapat Ian Denis) bahwa; Kata Evidence lebih dekat kepada pengertian alat bukti menurut Hukum Positif, sedangkan kata proof dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses. Evidence atau bukti sebagai pemberian informasi dalam penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya (Eddy 2012, 2-3).

Masalah beban pembuktian adalah masalah yang dapat menentukan jalannya pemeriksaan perkara dan menentukan hasil perkara, yang pembuktiannya itu harus dilakukan oleh para pihak dengan jalan mengajukan alat-alat bukti dan Hakim berdasarkan pertimbangan dengan melihat situasi dan kondisi dari perkara, menelaah dari kasus demi kasus yang akan menentukan pihak mana yang harus membuktikan, dan yang kebenarannya itu dijadikan salah satu dasar untuk mengambil putusan akhir. Hal ini yang harus dibuktikan adalah suatu hak atau peristiwa yang disangkal (Samudera 2004, 22)

Hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (*burden of proof, burden of producing evidence*) harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses

hukum dipengadilan, misalnya dalam kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya. Dengan demikian, jika beban pembuktian diletakkan di pundak penggugat dan penggugat tidak dapat membuktikan perkaranya, penggugat akan dianggap kalah perkara meskipun pihak tergugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Sebaliknya, jika beban pembuktian diletakkan di pundak tergugat dan ternyata tergugat tidak dapat membuktikannya, pihak tergugatlah yang akan kalah perkara meskipun pihak penggugat belum tentu juga dapat membuktikannya dan menentukan ke pundak siapa beban pembuktian harus diletakkan, hukum haruslah cukup hati-hati dan adil dan dalam penerapannya. Selain itu, hakim juga harus cukup arif (Fuady 2006, 45).

Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, hampir seragam di Negara manapun bahwa beban pembuktian diletakkan pada pundak pihak Jaksa Penuntut Umum. Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut;

- a. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau catatan dakwaan
- b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.
- c. Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan (Hari dkk 2003, 13).

3.3 Teori Pembuktian

Hakim dalam memberikan beban pembuktian kepada para pihak hendaknya berpedoman pada teori sebagai berikut;

1. Teori pembuktian yang bersifat menguatka belaka (*bloot affirmatief*).

Siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikannya dan bukan mengingkari atau menyangkalnya. Dasar hukum teori ini adalah pendapat bahwa hal negatif tidak dapat dibuktikan teori ini sekarang ditinggalkan.

2. Teori hukum subyektif

Mengemukakan atau mengaku mempunyai sesuatu hak harus membuktikannya. Peristiwa yang harus dibuktikan terdiri dari peristiwa umum dan peristiwa khusus.

3. Teori hukum objektif

Penggugat harus membuktikan kebenaran dari peristiwa yang diajukannya dan kemudian mencari hukum objektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut.

4. Teori hukum Publik

Mencari kebenaran suatu peristiwa didalam peradilan merupakan kepentingan publik. Hakim diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Para pihak berkewajiban membuktikan dengan segala macam alat bukti yang disertai sanks pidana.

5. Teori hukum acara

Asas *audi et alteran partem* atau juga disebut asas kedudukan *prosecuil* yang sama dari pada para pihak di muka Hakim merupakan asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini (Sudikno 2006, 143-147).

Berdasarkan asas *audi et alteran partem* atau juga disebut asas kedudukan *prosecuil* tersebut, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, Hakim bebas untuk menilai pembuktian. Jadi yang berwenang menilai pembuktian yang tidak lain merupakan penilaian suatu kenyataan adalah Hakim, dan hanya *judex facti*. Terdapat 3 buah teori bagi Hakim di dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak; (Krisna 2007, 70).

1. Teori pembuktian bebas

Menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi hakim, di dalam menilai alat bukti. Hakim tidak terikat oleh sesuatu ketentuan hukum, atau setidaknya tidaknya ikatan-ikatan oleh ketentuan hukum harus dibatasi seminimum mungkin. Menghendaki kebebasan yang luas berarti menaruh kepercayaan atas hakim untuk bersikap penuh rasa tanggung jawab, jujur, tidak memihak, bertindak dengan keahlian dan tidak terpengaruh oleh apa pun dan oleh siapapun.

2. Teori pembuktian negatif

Menginginkan adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif. Ketentuan tersebut membatasi hakim dengan larangan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian (Pasal 306169 HIR, Pasal 1905 KUHPerdara).

3. Teori Pembuktian Positif

Teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim. Hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat (Pasal 185/165 HIR, Pasal 1870 KUHPerdara).

Uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa hukum pembuktian terdiri dari pembuktian formil, mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat dalam HIR. pembuktian materil, mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan dari bukti tersebut (Krisna 2007, 71)

3.4 Asas-Asas Pembuktian

Istilah prinsip sejatinya merupakan adaptasi dari istilah dalam bahasa Inggris yakni "*principles*" yang kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi prinsip yang hal tersebut seringkali dengan maksud yang sama dipertukarkan dengan istilah "asas-asas" atau "dasar-dasar". "*Principle*" yang berasal dari Bahasa Inggris, sedangkan "azas" yang berasal dari Bahasa Arab, kemudian keduanya diserap dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi prinsip atau asas (Sunarto 2019, 23).

Pengertian asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu (Sunarto 2019, 25). Menurut Mahadi (1989,119) asas adalah sesuatu yang dapat dijadikan alas, sebagai tempat untuk menyandarkan, mengembalikan sesuatu hal yang hendak kita jelaskan. Menurut P. Scholten (2010,43) asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dan peraturan yang konkret yang terdapat di dalam atau di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan raturan konkret tersebut.

3.5 Macam-Macam Alat Bukti

Alat bukti bermacam-macam bentuk dan jenis yang mampu memberikan keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Hukum pembuktian di Indonesia masih berpegang teguh pada jenis alat bukti yang tercantum dalam undang-undang. Menurut Hukum Acara Perdata, alat bukti yang dimaksud tercantum dalam pasal 1866 BW atau 164 HIR/284 RBG, yang terdiri atas; a. Surat atau bukti tertulis, Pasal 165-169 HIR; 1867-1894 BW. b; Saksi, Pasal 173 HIR; 1895-1912 BW; c. Persangkaan, Pasal 169-172 HIR; 1915-1922 BW; d. Pengakuan Pasal 174-176 HIR; 1923-1928 BW; dan e. Sumpah Pasal 177 HIR; 1929-1945 BW (Sunarto 2019, 168).

Alat bukti dipakai sebagai alat bukti di pengadilan diperlukan syarat yang diajarkan oleh teori hukum pembuktian;

1. Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti.
2. *Reliability*, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya misalnya tidak palsu.
3. *necessity*, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta.

4. *Relevance*, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang dibuktikan (Fuady 2006, 4).

Menurut Wiryono Prodjodikoro dalam buku Krisna Harahap alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 164 HIR itu, dapat dikatakan tidak kesemuanya merupakan alat bukti, misalnya persangkaan dan sumpah. Karena persangkaan hanya merupakan kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau Hakim dari hal yang sudah jelas terhadap hal yang belum jelas. Adapun sumpah hanya merupakan pernyataan yang dikehendaki oleh para pihak, sedangkan kebenarannya tidak terjamin. Olehkarena itu, Wiryono Prodjodikoro berpendapat bahwa alat bukti dalam Pasal 164 HIR itu harus ditambah lagi dengan adanya pengetahuan hakim dan keterangan ahli (Krisna Harahap 2007, 82-83)

3.5.1 Alat Bukti Surat atau Tertulis

Masa sekarang orang-orang yang terlibat dalam suatu perjanjian dengan sengaja membuat atau menyediakan alat-alat bukti dalam bentuk tulisan, dengan maksud bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan dikemudian hari terutama apabila timbul suatu perselisihan sehubungan dengan perjanjian tersebut. Hukum acara perdata alat bukti surat diatur dalam pasal 164/138 HIR, Pasal 285 sampai dengan Pasal 305 RBG, Pasal 165 HIR, Pasal 167 HIR. 1867 Nomor 29 dan Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1894 KUHPerdata (Sunarto 2019, 169).

Menurut Sudikno Mertokusumo alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian (Mertokusumo 2006, 149). Menurut Teguh Samudera surat adalah suatu pernyataan buah pikiran atau isi hati yang diwujudkan dengan tanda-tanda bacaan dan dimuat dalam suatu benda (Samudera 2004, 37). Menurut H. Riduan Syahrani alat bukti tulisan ialah segala yang memuat tanda-tanda bacaan yang dapat dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu (Syahrani 1991, 91).

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa alat bukti tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang merupakan buah pikiran atau isi hati dari orang yang membuatnya. Surat yang dijadikan alat pembuktian ditekankan pada adanya tanda-tanda bacaan yang menyatakan buah pikiran. Jadi walaupun ada suatu benda yang memuat tanda-tanda bacaan, tetapi tidak menyatakan buah pikiran atau isi hati, maka hal tersebut tidak termasuk sebagai alat bukti (Sunarto 2019, 170).

Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu surat yang merupakan akta dan surat lainnya yang bukan akta. Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian (Subekti 2012, 18). Pembuktian di sini merupakan suatu tindakan bahwa peristiwa hukum telah dilakukan dan akta itu adalah buktinya. Sehelai kuitansi merupakan akta yang tergolong sebagai akta dibawah tangan. Suatu akta haruslah ditandatangani untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lainnya atau dengan akta yang dibuat oleh orang lain (Yulia 2018, 69).

Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta, sedangkan akta sendiri dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditanda tangani. Keharusan ditanda tangani surat untuk dapat disebut akta ternyata dari Pasal 1869 Burgelikwetboek. Dengan demikian maka karcis kereta api, recu dan sebagainya tidak termasuk akta (Subekti 2012, 19).

Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta lain atau dari akta yang dibuat orang lain. Jadi fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk

mengindividualisir, sebuah akta. Akta yang dibuat oleh A dan B dapat diidentifikasi dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta-akta tersebut. Oleh karena itu nama atau tanda tangan yang ditulis dengan huruf balok tidaklah cukup, karena dari tulisan huruf balok itu tidak berapa tampak ciri-ciri atau sifat-sifat si pembuat. Dimaksudkan dengan penanda tangan ialah membubuhkan nama dari si penanda tangan, sehingga membubuhkan paraaf, yaitu singkatan tanda tangan saja dianggap belum cukup. Nama itu harus ditulis dengan oleh si penanda tangan sendiri atas kehendaknya sendiri.

Akta Autentik Menurut R. Subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani Kata akta dalam Pasal 108 KUHPdata tersebut di atas bukanlah berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata "akta" yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan (Subekti 2015, 29).

Menurut bentuknya, akta dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu akta autentik dan akta bawah tangan. Secara teoretis apa yang dimaksud dengan akta otentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian (Yulia 2018, 73) Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk pembuktian dikemudian hari kalau terjadi sengketa, sebab ada surat yang tidak dengan sengaja dibuat sejak awal sebagai alat bukti seperti surat korespondensi biasa, surat cinta dan sebagainya. Dikatakan secara resmi karena tidak dibuat secara di bawah tangan.

Akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan seorang pejabat (Mertokusumo 2002, 57).

Menurut ketentuan Pasal 1874 KUHPdata, bahwa yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah

tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.

Akta Pengakuan Sepihak diatur dalam Pasal 1878 KUH Perdata, Pasal 291 RBg yang menentukan: "Perikatan utang sepihak di bawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu, harus ditulis seluruhnya dengan tangan si penandatanganan sendiri, setidaknya-tidaknya, selain tanda tangan, haruslah ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri suatu tanda setuju yang menyebut jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang, jika hal ini tidak diindahkan, maka bila perkataan dipungkiri, akta yang ditandatangani itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan."

3.5.2 Bukti Saksi

Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami suatu peristiwa. Kemudian muncul suatu pertanyaan, bagaimana jika keterangan saksi itu diperoleh dari pihak ketiga, sehingga dalam hal ini saksi tidak melihat, mendengar, atau mengalami secara langsung atas peristiwa tertentu yang akan dipersaksikannya di depan persidangan (Danialsyah 2003, 185). Pembuktian dengan saksi dalam praktek lazim disebut kesaksian dalam hukum acara perdata, pembuktian dengan saksi sangat penting artinya terutama untuk perjanjian-perjanjian dalam hukum adat, yang pada umumnya karena saling percaya-mempercayai sehingga tidak dibuat sehelai suratpun. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan/kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara (Prinst 1996, 181).

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan. Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi yang nyatakan dalam persidangan yang

bertitik berat sebagai alat bukti ditujukan kepada permasalahan yang berhubungan dengan pembuktian (Mertokusumo 1999, 135).

Keterangan seorang saksi harus disampaikan secara lisan dan pribadi artinya tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dan harus dikemukakan secara lisan disidang pengadilan. Sehingga kesaksian yang didengar dari orang lain yang disebut *testimonium de auditu* adalah umumnya tidak diperkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Dengan demikian maka saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan hakim (Mertokusumo 1999, 138). Adapun syarat-syarat untuk menjadi saksi ialah: Pada dasarnya setiap orang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa yang ada sangkut pautnya dan dapat menjadi saksi. Namun demikian, agar didalam persidangan bisa didapatkan keterangan saksi yang sejauh mungkin objektif dalam arti tidak memihak atau merugikan terdakwa.

3.5.3 Persangkaan

Persangkaan dilakukan bila terdapat kesukaran untuk mendapatkan saksi-saksi yang melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan. Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti, atau peristiwa yang dikenal, kearah suatu peristiwa yang belum terbukti (Krisna 2007, 91).

Persangkaan bukan merupakan bukti yang berdiri sendiri melainkan berpijak pada kenyataan lain yang telah terbukti, maka untuk menyusun bukti persangkaan harus dibuktikan dahulu fakta-fakta yang mendasarinya. Apabila fakta-fakta yang mendasarinya telah dibuktikan maka Hakim dapat menyusun bukti persangkaan dalam pertimbangan hukumnya sesuai hukum berpikir yang logis, dengan memenuhi syarat-syaratnya. Hakim mempunyai peran yang besar jika persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang, dan persangkaan-persangkaan tersebut hanya dapat dipertimbangkan hakim apabila persangkaan-persangkaan tersebut menurut Hakim penting, tertentu dan cocok satu dengan yang lainnya dan Hakim wajib mempertimbangkan

dengan penuh ketelitian dan kecermatan sebelum hakim menggunakan bukti persangkaan-persangkaan tersebut di dalam pertimbangan putusannya (Sunarto 2019, 183).

3.5.4 Pengakuan

Pengakuan (*bekentenis confession*) diatur dalam Pasal 174, 175, 176 *Herziene Indonesisch Reglement*, Pasal 311, 312, 313 *Rechtsreglement Buitengewenten* dan Pasal 1923-1928 BW. Pengakuan dapat diberikan di muka hakim di persidangan atau di luar persidangan. Pengakuan di muka hakim di persidangan (*gerechtelijke bekentenis*) merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi (Danialsyah 2023, 195).

Pengakuan merupakan keterangan sepihak, karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan. Pengakuan merupakan pernyataan yang tegas, karena pengakuan secara diam-diam tidaklah memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa, pada hal alat bukti dimaksudkan untuk memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa. Dalam hal ini HR tidak selalu menunjukkan pendirian yang tetap: pada suatu ketika pengakuan secara diam-diam diterima, tetapi pada saat lain menolak pengakuan secara diam-diam (Pitlo 1972, 134).

3.5.5 Sumpah

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mehakusa daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya (Mertokusumo 2006, 187).

Pengertian sumpah adalah pernyataan untuk memastikan sesuatu, yang disampaikan atas nama Yang Maha Kuasa. Sumpah memiliki 2 macam, yaitu;

- a. Sumpah pihak, atau sumpah decisior, yaitu sumpah yang dibebankan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak yang lain.
- b. Sumpah jabatan, atau sumpah suppletioir, yaitu sumpah yang menurut jabatan yang diperintahkan oleh Hakim kepada salah satu pihak yang berperkara (Krisna 2007, 100).

Menurut pasal 177 HIR bahwa sumpah merupakan bukti mutlak, artinya setelah pihak bersangkutan mengangkat sumpah maka hakim harus menetapkan keterangan untuk apa pihak itu telah bersumpah sebagai telah cukup bukti. Sumpah terdiri dari:

- a. Sumpah *Promissoir*. Sumpah untuk berjanji melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
- b. Sumpah *Confirmator* (*assetoir*) sumpah untuk meneguhkan sesuatu bahwa memang benar demikian (Sunarto 2019, 185).

Menurut pasal 1930 BW, sumpah ini dapat diajukan pada setiap proses persidangan dan Hakim tidak boleh menolak penyumpahan ini. Putusan pengadilan berdasarkan sumpah ini tidak dapat disamakan dengan putusan yang lazim karena putusan ini sesungguhnya adalah penyelesaian perselisihan di bawah tangan oleh pihak yang berperkara.